



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pasar modal di Indonesia berdampak pada peningkatan permintaan akan audit laporan keuangan. Setiap perusahaan yang *go publik* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang sekarang berubah nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat bermanfaat bilamana disajikan secara akurat dan tepat pada saat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan, namun informasi tidak lagi bermanfaat bila tidak disajikan secara akurat dan tepat waktu (Rachmawati, 2008). Informasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh auditor sehingga auditor harus independen dan profesional dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tersebut. Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada BAPEPAM juga tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Ketepatan waktu ini terkait dengan manfaat dari laporan keuangan itu sendiri (Kartika, 2009).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Pasal 86 tahun 1995 tentang "Peraturan Pasar Modal" yang berisi bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada BAPEPAM dan mengumumkan kepada masyarakat. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAPEPAM, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pada tahun 1996, BAPEPAM telah memperbaharui peraturan penyampaian laporan keuangan dengan lampiran keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-80/PM/1996 yang mulai berlaku kembali pada tanggal 17 Januari 1996 yang menyebutkan bahwa setiap emiten dan perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Pada tanggal 30 September 2003, BAPEPAM mengeluarkan Peraturan BAPEPAM Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan BAPEPAM dan Lampiran Keputusan Nomor X.K.6 menyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan. Pembaharuan keputusan dari BAPEPAM dimaksudkan agar manajer perusahaan segera memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada investor mengenai kondisi perusahaan, selain itu pentingnya audit atas laporan keuangan juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis dalam pengambilan keputusan (Estrini dan Laksito, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2001) khususnya tentang standar pekerjaan lapangan mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan seperti perlu adanya pencatatan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Standar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Standar Profesional Akuntan Publik tersebut berkaitan erat dengan hasil audit. Jika standar tersebut dipenuhi atau melebihi standar yang ditentukan, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama tetapi hasil audit relatif semakin baik. Jika standar tersebut tidak terpenuhi atau dibawah standar yang ditentukan, waktu akan semakin singkat tetapi hasil audit relatif tidak baik. Standar ini menjadi sebuah kebingungan auditor dalam mengaudit sebuah laporan keuangan, dimana hasil audit dan ketepatan waktu menjadi prioritas yang tidak terlepas.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan terjadi pada tahun 2015 sebagaimana yang dimuat dalam sebuah website tertanggal 10 April 2015 yang dikutip pada situs www.neraca.co.id yang bertajuk “Payah, 52 Emiten Telat Laporkan Keuangan”, sebagai berikut :

Dibalik melesatnya laju indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal hingga menembus rekor baru 5.523, rupanya masih menyisakan masalah soal tingkat kedisiplinan emiten dalam menyampaikan laporan keuangan yang telat dan tidak sesuai dari ketentuan pihak Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (9/4), Bursa Efek Indonesia melaporkan ada 52 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2014, dari total perusahaan tercatat (saham dan obligasi) sebanyak 547 emiten. P.H Kadiv Penilaian Perusahaan Group I BEI, Nunik Gigih Ujiani mengatakan, total perusahaan tercatat termasuk KIK sebanyak 563. Sebanyak 547 perusahaan tercatat saham dan obligasi, KIK EBA sebanyak enam, ETF sebanyak delapan, DIRE KIK sebanyak satu, dan Ditjen Pengelolaan Utang Negara (DJPPR) sebanyak satu,”Adapun yang telah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu sebanyak 503, terdiri dari perusahaan tercatat dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



obligasi sebanyak 488 emiten, KIK EBA enam, ETF delapan, dan DIRE KIK satu," ujarnya. Dia menegaskan, ada tujuh emiten yang belum wajib menyampaikan laporan keuangan, karena tujuh perusahaan tercatat tersebut adalah perusahaan tercatat yang berbeda tahun buku yaitu pada Maret, Mei, dan Juni,"Ada satu emiten tidak wajib menyampaikan laporan keuangan, karena merupakan DJPPR,"ungkapnya. Salah satu emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Perusahaan tambang batubara milik Grup Bakrie ini menyatakan belum bisa mengeluarkan laporan keuangan tahunan 2014 karena perseroan masih berjibaku dengan perhitungan utang. Dileep Srivastava, Direktur dan Corporate Secretary Bumi Resources, mengatakan hal tersebut merujuk kepada Peraturan Pasar Modal Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.: Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi,"Kami sampaikan bahwa perseroan belum dapat menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (audited) karena saat ini perseroan masih menunggu konfirmasi utang dari beberapa kreditor perseroan,"ujar Dileep. Sesuai aturan BEI, laporan keuangan audit 2014 harus sudah disampaikan paling lambat 31 Maret 2015. Jika emiten telat menyampaikan laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak batas akhir seharusnya, maka BEI akan menjatuhkan sanksi tertulis I. Nantinya, jika pada hari kalender ke-31 hingga ke-60 belum juga menyampaikan, maka sanksi tertulis II akan melayang. Sanksi ini disertai dengan denda sebesar Rp 50 juta. Selanjutnya, jika pada hari kalender ke-61 hingga ke-90, perseroan masih membandel, maka bursa akan memberi peringatan tertulis III plus denda Rp 150 juta.

Keterlambatan ini jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu dapat memberikan suatu gambaran alasan mengapa keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat terjadi. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini dapat dipicu dari ukuran perusahaan, opini audit yang diterima perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat *leverage*.

Laporan keuangan mengandung berbagai macam informasi di dalamnya. Informasi tersebut berguna bagi investor untuk melihat prospek dari sebuah perusahaan. Banyak aspek yang dapat dicerna dan dipelajari oleh investor mengenai sehat atau tidaknya sebuah perusahaan seperti ukuran perusahaan, opini audit yang diterima perusahaan, tingkat profitabilitas, dan *leverage*.

Ukuran perusahaan adalah keseluruhan operasi yang dilakukan oleh perusahaan (Ari, 2012 : 85). Ukuran perusahaan diduga berpengaruh terhadap *audit delay*. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang dinilai dari *total asset* yang lebih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Debt to Total Asset diduga berpengaruh terhadap *audit delay*. *Debt to Total Asset* adalah kemampuan untuk membayar utang jangka panjang. Proporsi hutang terhadap terhadap *total asset* yang besar akan meningkatkan kehati-hatian auditor dalam laporan keuangan yang diaudit. Semakin tinggi proporsi hutang, maka semakin tinggi resiko melakukan *mismanagement* dan *fraud*. *Debt to Total Asset* ini berpengaruh terhadap likuiditas yang terkait dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan yang pada ujungnya memerlukan kecermatan yang lebih dalam hal pengauditan (Rachmawati, 2008). Hasil penelitian Puspitasari dan Sari (2012); Mantik dan Sujana (2013) menunjukkan bahwa *Debt to Total Asset* berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun, hasil penelitian Wirakusuma dan Cindrawati (2011) menunjukkan bahwa *Debt to Total Asset* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Leverage diduga berpengaruh terhadap *audit delay*. *Leverage* yang dinilai berdasarkan *Debt to Total Asset Ratio* (DTA) dan *Debt to Equity Ratio* (DTE) menggambarkan proporsi hutang dalam perusahaan. *Debt to Total Asset* diduga berpengaruh terhadap *audit delay*. *Debt to Total Asset* adalah kemampuan untuk membayar utang jangka panjang. Proporsi hutang terhadap terhadap *total asset* yang besar akan meningkatkan kehati-hatian auditor dalam laporan keuangan yang diaudit. Semakin tinggi proporsi hutang, maka semakin tinggi resiko melakukan *mismanagement* dan *fraud*. *Debt to Total Asset* ini berpengaruh terhadap likuiditas yang terkait dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan yang pada ujungnya memerlukan kecermatan yang lebih dalam hal pengauditan (Rachmawati, 2008). Hasil penelitian Puspitasari dan Sari (2012); Mantik dan Sujana (2013) menunjukkan bahwa *Debt to Total Asset* berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun, hasil penelitian Wirakusuma dan Cindrawati (2011) menunjukkan bahwa *Debt to Total Asset* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Leverage yang dinilai berdasarkan *Debt to Equity Ratio* menggambarkan perbandingan antara hutang dengan ekuitas perusahaan. Rasio ini memperlihatkan kemampuan modal perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin tinggi rasio ini maka menandakan suatu bisnis memiliki banyak resiko karena adanya kewajiban untuk melunasi pokok hutang dan bunga kepada kreditur. Perusahaan yang memiliki hutang lebih besar dapat memperlama *audit delay*, hal ini dikarenakan auditor harus bertambah hati-hati karena tingginya resiko suatu laporan keuangan. Hasil penelitian Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menunjukkan pengaruh positif *Debt to Equity Ratio* terhadap *audit delay*. Sebaliknya, hasil penelitian Juanita dan Satwiko menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah *Debt to Total Asset* berpengaruh terhadap *audit delay*?
6. Apakah *Debt to Equity* berpengaruh terhadap *audit delay*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, permasalahan tersebut dikerucutkan menjadi:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*?



3. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. **C** Apakah *Debt to Total Asset* berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah *Debt to Equity* berpengaruh terhadap *audit delay*?

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada :

Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Data penelitian menggunakan laporan keuangan perusahaan tahun 2011-2014.

Menggunakan data sekunder laporan audit dari www.idx.co.id.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

"Apakah ukuran perusahaan, opini audit, tingkat profitabilitas, *Debt to Total Asset*, dan *Debt to Equity* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2011 - 2014?"

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui bukti empiris ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*.
2. Mengetahui bukti empiris opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*.
3. Mengetahui bukti empiris tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*.
4. Mengetahui bukti empiris *Debt to Total Asset* berpengaruh terhadap *audit delay*.
5. Mengetahui bukti empiris *Debt to Equity* berpengaruh terhadap *audit delay*.



G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yang dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk peneliti selanjutnya

Sebagai informasi pembanding dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.